

**SISTEM JAMINAN PT.TAKAFUL BANDA ACEH TERHADAP  
PEKERJA KONTRAKSI JALAN DALAM PERSPEKTIF AKAD  
KAFALAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RADHIANA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121209310**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**SISTEM JAMINAN PT. TAKAFUL BANDA ACEH TERHADAP PEKERJA  
KONTRAKSI JALAN DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH**

Telah Dibaca Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Proyeksi Program Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum Islam

**SKRIPSI**

Pada Hari / Tanggal:

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Darussalam Banda Aceh  
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI


Oleh:

Radhiana


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121209310

Disetujui untuk Diuji / Munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II,

  
Ildi Katim Makinara, S.H.I., S.H., M.H  
NIP: 198012052011011004

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Program Srata Satu (S1) Ilmu Hukum Islam


Pada Hari / tanggal:

**Senin, 29 Januari 2018 M**  
**12 Jumadil Awwal 1439 H**


Di

**Darussalam-Banda Aceh**  
**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**


Ketua,

  
**Dr. Kharuddin, S.Ag., M.Ag**  
**NIP:197309141997031001**


Sekretaris,

  
**Ihdi Kavim Makinara, S.H.L., S.H., M.H**  
**NIP: 198012052011011004**

Penguji I,


  
**Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag**  
**NIP. 19601119190011001**

Penguji II,

  
**Muhammad Iqbal, SE, MM**  
**NIP. 197005122014111001**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam- Banda Aceh



  
**Dr. Kharuddin, S.Ag., M.Ag**  
**NIP:197309141997031001**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Radhiana  
NIM : 121209310  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



*Radhiana*  
(Radhiana)

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah Swt penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh Terhadap Pekerja Kontraksi Jalan dalam Perspektif Akad Kafalah*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H selaku pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada pihak pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, ketua Prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) serta seluruh stafnya, dan Penasehat Akademik beserta staf Akademik

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ayahda (Zainal) dan ibunda (Nuraini) beserta keluarga tercinta yaitu Ita Maulina Rizki, Anamiftah, Ridha Taqdit dan Radhiani yang selalu memberi semangat dan dukungan baik moril maupun materi dalam penulisan skripsi ini, sahabat-sahabat penulis yaitu Nurlinda Yani, Darmiati, Desi Asturi, Ratna Dewi, Nuraina Fakhрина dan teman penulis lainnya, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, serta teman-teman Syari'ah dan Hukum yang telah mendukung, memberikan masukan beserta motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari pada kesalahan dan kekurangan yang tidak lain karena keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan semoga kita semua dengan besar hati dan bijaksana bersedia mengoreksi dan menyempurnakan karya yang sederhana ini.

Akhirnya kepada Allah s.w.t. jualah penulis berserah diri, semoga amal baik semua pihak mendapat berkah dan tempat yang layak di sisi-Nya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi secara khusus dan seluruh umat manusia. Amin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

|   |      |   |      |   |     |
|---|------|---|------|---|-----|
| ا | = a  | ز | = z  | ق | = q |
| ب | = b  | س | = s  | ك | = k |
| ت | = t  | ش | = sy | ل | = l |
| ث | = ts | ص | = sh | م | = m |
| ج | = j  | ض | = dl | ن | = n |
| ح | = h  | ط | = th | و | = w |
| خ | = kh | ظ | = zh | ' | = ‘ |
| د | = d  | ع | = ‘a | ه | = h |
| ذ | = dz | غ | = gh | ي | = y |
| ر | = r  | ف | = f  |   |     |

### Untuk Madd dan Diftong

|   |                   |    |      |
|---|-------------------|----|------|
| ā | = a mad (panjang) | أو | = aw |
| ī | = i mad (panjang) | او | = uw |
| ū | = u mad (panjang) | أي | = ay |
|   |                   | اي | = iy |

*Tā marbūthah* (ت) ditransliterasikan kepada “h” tidak dengan “t” seperti السياسة ditulis *al-siyāsah*, bukan *al-siyāsat*.

Kata yang diawali dengan alif lam “al” ditulis dengan diawali “al” seperti السياسة ditulis *al-siyāsah*, bukan *as-siyāsah*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir Studi*

## **ABSTRAK**

Nama : Radhiana  
Nim : 121209310

---

*Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010), hlm

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Fakultas/ Prodi           | : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah  |
| Judul                     | : Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh<br>Terhadap Pekerja Kontruksi Jalan dalam<br>Perspektif <i>Akad Kafalah</i> |
| Tanggal Sidang Munaqasyah | : 29 Januari 2018   |
| Tebal Skripsi             | : 77 Halaman  |
| Pembimbing I              | : Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag  |
| Pembimbing II             | : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H  |

Kata Kunci : Sistem Jaminan, Pekerja Kontruksi Jalan, *Akad Kafalah*

Pekerjaan kontruksi jalan merupakan salah satu pekerjaan yang paling sering terjadi kerugian akibat bencana alam seperti banjir dan gempa, karena itu membutuhkan jaminan dari pihak asuransi agar pihak kontraktor tidak mengalami kerugian dan proyek berjalan lancar. Adapun tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan menganalisis pihak PT. Takaful Banda Aceh memberikan jaminan kepada kontraktor. Ingin mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban PT. Takaful Banda Aceh terhadap kualitas pekerjaan kontraktor. Serta ingin mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pihak PT. Takaful Banda Aceh dalam memberi jaminan kepada kontraktor. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu hukum Islam, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pihak PT. Takaful Banda Aceh memberikan jaminan kepada kontraktor apabila perusahaan memenangkan sebuah tender dan PT. Takaful menjamin pelaksanaan proyek tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan pertanggung jawaban pihak PT. Takaful Banda Aceh terhadap kualitas pekerjaan kontraktor dalam suatu pekerjaan kontraksi apabila terjadi kerusakan di bawah jangka waktu 6 bulan maka pihak PT. Takaful menanggung kerugian perusahaan tersebut tetapi tidak semua kerugian yang dialami oleh pihak kontraktor ditanggung oleh PT. Takaful, hanya hal-hal yang diasuransinya saja yang menjadi tanggungan. Perspektif hukum Islam terhadap pihak PT. Takaful Banda Aceh dalam memberi jaminan kepada kontraktor bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Konsep tersebut terdapat dalam al-Quran dan Sunnah yang kemudian dilakukan ijtihad oleh para ulama sebagai landasan syariah dalam berasuransi.

## DAFTAR ISI

|                      |   |
|----------------------|---|
| LEMBARAN JUDUL ..... | i |
|----------------------|---|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>ix</b>   |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |             |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....  | 6           |
| 1.4 Penjelasan Istilah.....   | 7           |
| 1.5 Kajian Pustaka.....   | 10          |
| 1.6 Metode Penelitian.....  | 15          |
| 1.7 Sistematika Pembahasan .....  | 20          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONSTRUKSI DAN AKAD KAFALAH</b>   |             |
| 2.1 Pengertian Konstruksi .....   | 21          |
| 2.2 Pengertian Jaminan dan Ketentuan Jaminan Menurut Konsep Fikih<br>Muamalat.....  | 23          |
| 2.3 Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, Rukun dan Syarat<br><i>Kafalah</i> .....  | 26          |
| 2.4 Pengertian <i>Akad</i> , Rukun <i>Akad</i> dan Jenis <i>Akad</i> .....  | 35          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III PELAKSANAAN PEKERJA KONSTRUKSI JALAN DALAM<br/>PERSPEKTIF AKAD KAFALAH DI PT TAKAFUL BANDA<br/>ACEH</b>  |             |
| 3.1 Gambaran Umum PT. Takaful Banda Aceh .....  | 51          |
| 3.2 Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh Memberikan<br>Jaminan Kepada Kontraktor.....  | 54          |
| 3.3 Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh Terhadap Kualitas<br>Pekerjaan Kontraktor.....  | 60          |
| 3.4 Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jaminan PT. Takaful<br>Banda Aceh Terhadap Pekerja Kontraksi Jalan dalam Perspektif<br><i>Akad Kafalah</i> ..... | 65          |
| <br>  |             |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |             |
| 4.1 Kesimpulan.....   | 74          |
| 4.2 Saran-Saran .....   | 75          |
| <br>  |             |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>76</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |             |

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Konstruksi merupakan sektor perekonomian yang sangat penting untuk menghasilkan suatu produk bangunan, baik dalam fungsinya sebagai infrastruktur<sup>2</sup> ataupun properti, serta penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan. Keluaran (output) dari sektor ini sangat penting bagi pembangunan sosial ekonomi bangsa dan merupakan masukan (input) bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Sektor konstruksi juga berperan penting dalam pembentukan Gross Fixed Capital Formation (GFCF).<sup>3</sup> Sebagai aset fisik, infrastruktur berfungsi memberi layanan bagi berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan menjadi *social overhead capital* bagi pembangunan suatu bangsa.<sup>4</sup>

Produk sektor konstruksi seperti jaringan jalan, jembatan, bendungan jaringan irigasi, perumahan dan permukiman gedung tempat tinggal dan perdagangan, bandar udara dan pelabuhan menjadi pembentuk lingkungan

---

<sup>2</sup>Frastruktur merupakan prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 331.

<sup>3</sup>Gross Fixed Capital Formation (GFCF) meliputi pekerjaan tanah (pagar, selokan, saluran air dan sebagainya) pabrik, mesin, dan pembelian peralatan dan pembangunan jalan, kereta api, dan sejenisnya, termasuk sekolah, kantor, rumah sakit, tempat tinggal perumahan swasta dan bangunan komersial dan industri. Lihat : <http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.CD>, diakses tanggal 25 Mei 2017.

<sup>4</sup>Social overhead capital merupakan barang-barang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan masyarakat yang secara tidak langsung bermanfaat dalam usaha meningkatkan produksi, seperti perumahan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

terbangun (*built environment*).<sup>5</sup> Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Perhatikan terhadap pengembangan jasa konstruksi sebagai salah satu sektor dalam mewujudkan tujuan pembangunan, sebagaimana yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yaitu melalui percepatan pembangunan infra struktur yang memadai dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.<sup>6</sup>

Dalam mendukung tujuan pembangunan tersebut, maka diperlukan akad *kafalah* seperti bank garansi. Menurut Abbas Salim, asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil, yang sudah pasti sebagai peganti (*substitusi*) kerugian-kerugian yang belum pasti.<sup>7</sup> Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun Buku Konstruksi Indonesia 2011, *Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan, Inovasi Investasi dan Dukungan Sektor Konstruksi Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011), hal. 6.

<sup>6</sup>Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).

<sup>7</sup>Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, *Fiqh Muamalah*, (Medan: Ratu Jaya, 2011), hal. 215

dihadapi oleh seseorang seperti dalam pelaksanaan pekerja konstruksi jalan.<sup>8</sup> Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dibagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi, penulis menemukan bahwa pelaksanaan pekerja konstruksi jalan, sering terjadi kerontohan bangunan yang telah terbuat dengan kokoh dan rapi, yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa, banjir dan angin topan secara tiba-tiba/yang tidak diduga, sehingga menyebabkan kontraktor mempunyai kerugian yang besar menjalankan proyek tersebut, maka untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh kontraktor dibutuhkan bank garansi untuk menjamin pekerjaan tersebut, agar proyek yang dijalankan berjalan dengan lancar.<sup>9</sup>

Dalam pemberian jaminan pekerjaan dari bank dapat dibagi menjadi tiga macam bentuk bank garansi yaitu bentuk pertama, bank garansi tender (*bidbond*). Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *leveransir* yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor atau *leveransir* tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau *leveransir* dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi. Bentuk yang kedua, bank garansi pelaksanaan

---

<sup>8</sup>Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta : Bumi akasara,1995), hal. 3

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Dedi, Staf PT. Takaful Banda Aceh, pada tanggal 2 April 2017.

(*performance bond*). Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *leveransir* guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau *leveransir* tersebut. Bentuk yang ketiga bank garansi uang muka (*advance payment bond*).<sup>10</sup> Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *leveransir* atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut. Bank garansi bersifat kontrak *accessoir* atau tambahan dalam perbankan yang artinya bank garansi tergantung atau mengikuti perjanjian pokoknya, apabila kontrak tersebut berakhir maka bank garansi juga akan berakhir karena mengikuti kontrak perjanjian pokoknya.

Dalam mendukung tujuan pembangunan tersebut, pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk memiliki kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis dan terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Upaya pemerintah dalam mengembangkan jasa usaha konstruksi yang berkualitas, tepat waktu dan efisien secara normatif diformulasikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

---

<sup>10</sup>Pricilia Febriana, Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier dengan Distributor (Studi Pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda Semarang), *Tesis*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2006), hal. 10.

tentang Jasa Konstruksi (UUK) dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksana dari UUK tersebut.<sup>11</sup>

Pengaturan jasa konstruksi dalam UUK yang berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Ketentuan umumnya, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek tidak boleh melakukan tindakan seperti: (1). Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, (2). Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, (3). Memberi pinjaman kepada pihak lain.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul sistem jaminan

---

<sup>11</sup>Lihat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).

PT. Takaful Banda Aceh terhadap pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana sistem jaminan PT. Takaful Banda Aceh memberikan jaminan kepada kontraktor?
- b. Bagaimana pertanggunggaan PT. Takaful Banda Aceh terhadap kualitas pekerjaan kontraktor?
- c. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem jaminan PT. Takaful Banda Aceh terhadap pekerja kontraksi jalan dalam perspektif *akad kafalah*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini yaitu:

- a. Ingin mengetahui dan menganalisis sistem jaminan PT. Takaful Banda Aceh memberikan jaminan kepada kontraktor.
- b. Ingin mengetahui dan menganalisis pertanggunggaan PT. Takaful Banda Aceh terhadap kualitas pekerjaan kontraktor.
- c. Ingin mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap sistem jaminan PT. Takaful Banda Aceh terhadap pekerja kontraksi jalan dalam perspektif *akad kafalah*.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Berhubung suatu istilah sering kali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Istilah pokok yang perlu dijelaskan antara lain:

##### a. Sistem jaminan

Sistem dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>12</sup> Jadi sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling mempengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.<sup>13</sup> Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

---

<sup>12</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai, 2002), hal. 1076.

<sup>13</sup> M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), hal. 148

rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan bangunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu 1) Jaminan tambahan, 2) Diserahkan oleh debitur kepada bank, 3) untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sistem jaminan yang penulis maksud di sini adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu dalam mencapai suatu tujuan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan yang dijamin oleh PT. Takaful di saat terjadi keruntuhan jalan yang telah dibuat oleh kontraktor secara tiba-tiba, maka semua kerugian tersebut ditanggung oleh pihak bank asuransi.

#### b. Konstruksi jalan

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misalnya konstruksi struktur bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. Contoh lain konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal, dan lain-lain.

---

<sup>14</sup>H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 22.

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya) walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur disain, atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi.

Sedangkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Jadi konstruksi jalan yang penulis maksud di sini adalah proyek yang dijalankan oleh kontraktor yang memiliki jaminan dari pihak PT. Takaful di saat terjadi kerontohan yang tidak diinginkan, maka pihak PT. Takaful menanggung semua kerugian yang dialami oleh kontraktor. Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

### c. Akad *kafalah*

Akad atau kontrak adalah ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'navy*).<sup>15</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3*, Terj. Kamaruddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 283.

Bahasa Indonesia *akad* atau kontrak dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>16</sup>

Sedangkan *kafalah* secara bahasa Arab dapat diartikan menggabungkan (*al dhammu*), menanggung (*hamalah*) dan menjamin (*za'amah*). Menurut istilah, *kafalah* adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang, materi, maupun pekerjaan. Pengertian lain dari *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*).<sup>17</sup>

Jadi akad *kafalah* yang penulis maksud di sini adalah sebuah perjanjian pemberian jaminan. Jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Takaful kepada kontraktor dalam menjalankan proyek, maka di saat terjadi kerugian secara tiba-tiba pihak PT. Takaful menanggung kerugian tersebut.

## **1.5. Kajian Pustaka**

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, skripsi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metodologi, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi, dan selanjutnya

---

<sup>16</sup>Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy*, (tpp: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1963), hal. 506.

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 132.

ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.<sup>18</sup> Berikut ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya:

Skripsi yang ditulis oleh Muflihah, yang berjudul *Tanggung Gugat Bank Syariah Terhadap Kegagalan Bayar Nasabah Penerima Pembiayaan Mudarabah*. Di dalamnya dibahas tentang pembiayaan *mudarabah* adalah akad kerja sama dengan prinsip bagi hasil antara *shahibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengusaha). Akad *mudarabah* semestinya tidak memerlukan pengikatan jaminan karena *mudarabah* dan pengikatan jaminan memiliki filosofi yang berbeda. *Mudarabah* dibangun atas dasar kepercayaan (amanah), sementara penjaminan diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap itikad buruk dalam muamalat. Akad pengikatan jaminan yang diriwayatkan dalam hadis adalah *rahn* (gadai), diterapkan pada transaksi hutang-piutang dan/atau jual beli tangguh bukan perjanjian bagi hasil. Namun, kemungkinan terjadinya kegagalan bayar pada pembiayaan *mudarabah* mendorong bank syariah sebagai *shohibul maal* meminta jaminan agar *mudharib* lebih bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya.

Legitimasi hukum atas praktik ini adalah undang-undang perbankan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank syariah menggunakan pengikatan fiducia dan hak tanggungan, bukan akad *rahn* (gadai) dalam konteks syariah. Ketika *mudharib* mengalami kegagalan bayar, bank syariah akan melakukan langkah restrukturisasi dan perdamaian. Jika langkah ini gagal, bank bertanggungjawab atas kegagalan bayar tersebut. Namun, pengajuan gugatan ke pengadilan jarang

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 42.

dilakukan dengan alasan prosesnya lama dan biayanya besar. Bank lebih memilih melakukan eksekusi jaminan tanpa membuktikan lebih dahulu apakah penyebab kegagalan bayar dikarenakan wanprestasi atau *overmacht*. Padahal, eksekusi jaminan dalam pandangan syariah hanya dapat dengan syarat adanya kelalaian dan/atau wanprestasi *mudharib*.<sup>19</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Maulana yang berjudul *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah)*. Di dalamnya dibahas tentang agunan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (*moral hazard*) dari debitur. Harus ada jaminan dalam bentuk kontrak *tabi'iyah* baik dalam *kafalah* atau bentuk *rahn* untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Bahkan bank syariah memiliki mandat untuk mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian bahwa kreditor dapat menghasilkan keuntungan yang bisa dibagi dengan kreditor. Meskipun penggunaan *rahn* dan kontrak *kafalah* tidak dikenal dalam pelaksanaan kontrak *musyarakah* dan *mudarabah*, akan tetapi menggunakan teori kebebasan berkontrak di mana semua pihak masih dapat kontrak di diktum utama karena prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah. Kehadiran sistem keamanan dalam teori *musyarakah* dan *mudarabah* tidak berarti untuk melarang penggunaan jaminan, karena penggunaan kontrak *musyarakah* dan *mudarabah* dalam perspektif fikih

---

<sup>19</sup>Muflihah, Tanggung Gugat Bank Syariah Terhadap Kegagalan Bayar Nasabah Penerima Pembiayaan Mudarabah, *Skripsi*, (Universitas Trunojoyo: Fakultas Hukum, 2011).

muamalat masih dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi antara para pihak. Adanya jaminan dalam kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunakan pola *sadd al-dzar'ah* sehingga dana dari kreditor yang harus dilindungi sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah* pada tingkat *dharury*.<sup>20</sup>

Tesis yang ditulis oleh Pricilia Febriana yang berjudul *Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier dengan Distributor (Studi pada PT. Bank Danamon Tbk, Cabang Pemuda Semarang)*. Di dalamnya dibahas tentang sifat bank garansi adalah akad *assesoir* yang mengikuti kontrak pokok dari perjanjian kerjasama, bank yang membayarkan ganti rugi kepada penerima jaminan/pihak ketiga (*supplier*) maka pada saat pencairan bank garansi itu, perjanjian bank garansi berubah menjadi perjanjian kredit antara bank dengan pihak yang dijamin/nasabah (*distributor*) dengan kedudukan bank sebagai *kreditur* dan pihak yang dijamin/nasabah sebagai *debitur*. Bank garansi akan menjadi efektif apabila ada tuntutan dari pihak penerima jaminan/pihak ketiga, agar bank garansi dicairkan karena pihak yang dijamin oleh bank tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode penelitian kualitatif,

---

<sup>20</sup>Muhammad Maulana, Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah) *Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14. No. 1, September 2014, 72-93*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014)

dan menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder berdasarkan *kuesioner* dan wawancara langsung dengan pihak perbankan dan nasabah.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Eli Nurhayadi yang berjudul *Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah (Kafalah) Dan Pelaksanaannya Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*". Di dalamnya dijelaskan bahwa dalam perbankan syariah akad *kafalah* ini termasuk kepada pembiayaan dengan akad pelengkap, untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Kemudian akad *kafalah* ini termasuk perikatan *accessoir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *kafalah* yang diterapkan bank syariah telah sesuai seperti yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI tentang *kafalah*, kemudian perbedaan pengambilan *fee* pada bank syariah lebih sedikit dibandingkan bank konvensional dan perhitungannya dengan nominal berdasarkan kesepakatan bukan dengan presentase.<sup>22</sup>

Berdasarkan empat karya ilmiah yang telah penulis telusuri, berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini lebih menfokuskan kajian sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh.

---

<sup>21</sup>Pricilia Febriana, Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier dengan Distributor (Studi pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda Semarang), *Tesis*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2006).

<sup>22</sup>Erlin Nuryadi, Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaannya Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Pendekatan dan jenis penelitian

Sehubungan dengan masalah yang penulis teliti, maka penulis memilih bentuk penelitian *field research* (lapangan) dengan pendekatan kualitatif.<sup>23</sup> Penelitian melalui pendekatan kualitatif tersebut memusatkan perhatiannya pada sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dipilih karena informasi dan data yang dicari melalui penelitian lebih banyak mempelajari studi kasus dan dukungan referensi. Pendekatan penelitian kualitatif ini berisi tentang bahan prosedur dan strategi yang digunakan dalam riset.

### 1.6.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di PT. Takaful Banda Aceh. Alasan penulis membatasi hanya PT Takaful Banda Aceh ini, dikarenakan tempat pelaksanaan pekerja konstruksi jalan oleh konraktor, di samping mudah dijangkau.

### 1.6.3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yaitu dengan menggunakan key informan (informasi kunci). Dalam hal ini yang menjadi key informan adalah satu orang anggota PT. Takaful Banda Aceh dan tiga orang kontraktor, serta dua orang yang mengelola bank garansi dan satu orang ustadz.

---

<sup>23</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 4.

#### 1.6.4. Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Arikunto mengatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informan dari terwawancara (nara sumber).<sup>24</sup> Pendapat di atas sejalan yang dikatakan oleh Ratna bahwa wawancara adalah cara-cara untuk memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara melibatkan dua komponen, pewawancara yaitu peneliti itu sendiri dan orang yang diwawancarai.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat dari ke dua tokoh di atas, wawancara yang penulis maksud adalah salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai sebuah interaksi yang melibatkan antara wawancara (orang yang bertanya) dengan yang diwawancarai (orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan), dengan maksud mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya.

Adapun hubungan antara peneliti dengan subjek yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat kalau menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data. Metode ini penulis tujukan kepada satu orang anggota PT. Takaful Banda Aceh dan tiga orang kontraktor, serta dua orang yang mengelola bank garansi dan

---

<sup>24</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 2010), hal. 155.

<sup>25</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 222.

satu orang ustadz. Dari hasil wawancara ini diharapkan mendapatkan informasi-informasi yang lebih jelas, lengkap dan se dalam-dalamnya tentang sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah*.

#### b. Observasi

Rusdi Pohan menyatakan bahwa observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian. Teknik observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di PT. Takaful Banda Aceh.<sup>26</sup>

Melalui komunikasi dan interaksi, peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengetahui aktivitas di sana, dengan melibatkan diri sebagai aktifitas subjek, sehingga tidak dianggap orang asing, melainkan sudah merupakan bagian dari setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Dengan metode observasi atau pengamatan ini, peneliti ingin mengetahui proses interaksi karyawan di PT. Takaful Banda Aceh secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke PT. Takaful Banda Aceh untuk melihat secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah* dan kondisi bangunan.

#### c. Dokumentasi

Dokumen menurut Sogiyono adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto, gambar, serta

---

<sup>26</sup>Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), hal. 45.

data-data mengenai karyawan yang bekerja di PT. Takaful Banda Aceh. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau gambar. Teknik ini juga dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari PT. Takaful Banda Aceh mengenai gambaran umum lokasi penelitian baik data yang berhubungan dengan batas-batas wilayah geografis, keadaan PT. Takaful Banda Aceh, data latar seperti sejarah berdirinya PT. Takaful Banda Aceh dan data-data lain yang sekitarnya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Metode ini peneliti tujukan kepada Kepala Tata Usaha PT. Takaful Banda Aceh.<sup>27</sup>

#### 1.6.5. Teknik analisis data

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik yang bersifat deskriptif analisis yaitu penyelidikan serta pemecahan masalah yang ada dari data-data yang diperoleh dengan menganalisisnya secara objektif, lalu mengolah data yang diperoleh, dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara setiap responden, kemudian membandingkan antara hasil wawancara yang satu dengan wawancara yang lainnya. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk menarik seluruh kesimpulan.

Data yang terkumpul pada penelitian adalah data kualitatif, sehingga teknik analisisnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu dilakukan secara interaksi, yang dapat dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandun Alfabeta, 2012), hal. 240.

<sup>28</sup> Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, hal. 244.

- a. Reduksi data yaitu kegiatan penulis menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan sebagainya. Reduksi data adalah mengabstraksi atau merangkum data dalam suatu laporan evaluasi tentang sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah* secara sistematis dan difokuskan kepada hal-hal yang inti. Setelah direduksi, data akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil observasi, dapat mempermudah penulis dalam mencari data yang masih diperlukan. Dalam evaluasi program, data awal dan data akhir hasil observasi dan wawancara didiskusikan bersama subjek yang dievaluasi atau sumber data dapat dipilih dan dipilah dari bagian-bagian menjadi susunan yang berurutan secara sistematis.
- b. Penyajian data yaitu penulis merangkumkan hal-hal pokok dan kemudian penulis menyusun dalam bentuk diskripsi yang naratif dan sistematis, sehingga dapat memudahkan untuk mencari tema sentral tentang sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif *akad kafalah* sesuai dengan fokus atau rumusan unsur-unsur yang dievaluasi serta memperoleh makna. Kegiatan inipun mempermudah penulis dalam melihat gambaran unsur-unsur yang dievaluasi secara menyeluruh.
- c. Verifikasi data yaitu melakukan pencarian makna dari data yang dikumpulkan secara lebih teliti. Kegiatan ini dilakukan penulis dengan mencari pola, tema, bentuk, hubungan, persamaan dan perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 1.7. Sistematis Pembahasan

Penulisan ini akan menguraikan sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh yang secara keseluruhan terdiri dari lima bab, di mana masing-masing pembahasan penulis atur dalam bab dan sub-sub seperti:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang gambaran umum konstruksi dan *akad kafalah*, yang terdiri dari pengertian pengertian konstruksi, pengertian jaminan dan ketentuan jaminan menurut konsep fikih, muamalah, penerapan jaminan pada proyek, pengertian, dasar hukum, macam-macam, rukun dan syarat *kafalah* dan pengertian akad, rukun akad dan jenis akad.

Bab tiga inti pembahasan yang mengurai tentang pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif *akad kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh, yang terdiri dari gambaran umum PT. Takaful Banda Aceh, pihak bank asuransi memberikan jaminan kepada pihak PT. Takaful Banda Aceh, pertanggungungan pihak bank asuransi terhadap kualitas pekerjaan kontraksi terhadap pihak PT. Takaful Banda Aceh dan perspektif hukum Islam terhadap pihak bank asuransi dalam memberi jaminan kepada pihak PT. Takaful Banda Aceh.

Bab keempat merupakan penutup dari semua rangkaian penulisan tesis yang di dalamnya berisi kesimpulan dan berupa dan saran-saran, serta daftar pustaka.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONSTRUKSI DAN AKAD KAFALAH**

#### **2.1. Pengertian Kontruksi**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>29</sup> Menurut Sarwiji, konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.<sup>30</sup> Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan jembatan, rumah, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur disain, atau arsitek proyek.

Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk

---

<sup>29</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 87.

<sup>30</sup>Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hal. 35.

<sup>31</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 189.

menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Misalnya konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal dan konstruksi rumah.

Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Bangunan adalah suatu benda yang dibangun atau didirikan untuk kepentingan manusia dengan tujuan, biaya dan waktu tertentu. Konstruksi bangunan berarti suatu cara atau teknik membuat/mendirikan bangunan agar memenuhi syarat kuat, awet, indah, fungsional dan ekonomis. Struktur berarti benda, sedangkan konstruksi berarti teknik atau cara membuat (rekayasa).<sup>32</sup>

Bangunan dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu:

- a. Bangunan gedung yaitu kantor, rumah sakit, hotel, rumah dan lain-lain.
- b. Bangunan transportasi yaitu jalan, jembatan, rel kereta api, terminal, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya.
- c. Bangunan air yaitu bendungan, saluran irigasi, saluran drainase, bangunan bagi, gorong-gorong dan sebagainya.
- d. Bangunan khusus yaitu anjungan lepas pantai, menara jaringan listrik tegangan tinggi, menara pemancar radio, TV dan sebagainya.

Secara umum konstruksi bangunan harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. Kuat dan awet, dalam arti tidak mudah rusak sehingga biaya pemeliharaan relatif menjadi murah.

---

<sup>32</sup>Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna...*, hal. 36.

- b. Fungsional, dalam arti bentuk, ukuran dan organisasi ruangan memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya.
- c. Indah, dalam arti bentuknya enak dipandang mata.
- d. Hygienis, dalam arti sirkulasi udara dan cahayanya cukup sehingga penghuninya merasa nyaman dan sehat.
- e. Ekonomis, dalam arti tidak terdapat pemborosan sehingga pembiayaan menjadi relatif efisien dan efektif.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa konstruksi adalah suatu pekerjaan yang dibuat oleh manajer proyek, insinyur disain, atau arsitek proyek seperti bangunan jembatan, rumah, jalan raya dan lain-lain.

## **2.2. Pengertian Jaminan dan Ketentuan Jaminan Menurut Konsep Fikih Muamalat**

### **2.2.1. Pengertian jaminan**

Jaminan berasal dari bahasa Belanda *zekerheid* atau *cautie* berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawab umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>34</sup> Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut M. Bahsan, jaminan

---

<sup>33</sup>Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hal. 35.

<sup>34</sup>H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 22.

<sup>35</sup>H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 22.

adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu uang piutang dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jaminan adalah (1) difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank), (2) wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil), (3) timbul jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur. Jadi jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.

#### 2.2.2. Ketentuan jaminan menurut konsep fikih muamalat

Menurut syara' para ulama memberikan definisi jaminan dengan *kafalah* dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, di antaranya:<sup>37</sup>

- a. Menurut Mazhab Hanafi, *kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama ialah menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam tagihan dengan jiwa, utang atau zat benda. Yang kedua ialah, menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok asal (utang).
- b. Menurut Mazhab Maliki, *kafalah* adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda.

---

<sup>36</sup>H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 23.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 187-188.

- c. Mazhab Syafi'i, *kafalah* adalah akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya.
- d. Mazhab Hambali, *kafalah* adalah *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan, atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak.

### 2.2.3 Sistem jaminan menurut konsep fikih muamalat

Adapun sistem jaminan menurut konsep fikih muamalat yaitu:<sup>38</sup>

- a. Jaminan atas hutang seseorang, contohnya si A menjamin hutang si B kepada si C dengan demikian si C, boleh menagih piutangnya kepada si A atau kepada si B.
- b. Jaminan dalam pengadaan barang, contohnya si A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh si B dari si C, apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada si C maka si A wajib mengembalikannya kepada si C.
- c. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, contohnya si A menjamin menghadirkan si B yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *kafalah* dapat diterapkan dalam berbagai bidang, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.

---

<sup>38</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2003), hal. 259.

Dengan demikian *kafalah* dapat diterapkan dalam masalah jual beli, pinjam meminjam, titipan atau *wadi'ah* dan lain sebagainya.

Jaminan juga dikenal dengan agunan. Istilah agunan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank, maka jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan yaitu jaminan tambahan, diserahkan oleh debitur kepada bank, dan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.<sup>39</sup>

### **2.3. Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, Rukun dan Syarat *Kafalah***

#### 2.3.1 Pengertian *kafalah*

Secara etimologi, *kafalah* berarti *al-damanah*, *hamalah*, dan *za'amah*, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung. Sedangkan menurut terminologi *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Imran ayat 37 yaitu:

---

<sup>39</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 22-23.

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Graika, 2013), hal. 189.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٧﴾

Artinya: Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (penjaminnya). Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini? Maryam menjawab: Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

Jadi *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>41</sup> Dalam *Kamus Istilah Fiqh*, *kafalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).<sup>42</sup>

Pada dasarnya *kafalah* adalah padanan dari *damman* yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (jaminan diri), sedangkan *damman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak. Di samping itu *kafalah* berarti *hamalah* (beban) dan *za'amah*

<sup>41</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), hal. 123.

<sup>42</sup>M. Abdul Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 148.

tanggung). Disebut *damman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, dan *kafalah* disebut apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa.<sup>43</sup>

### 2.3.2. Dasar hukum *kafalah*

Adapun dasar hukum *kafalah* ini dapat diketahui dalam al-Quran, al-sunnah dan kesepakatan para ulama sebagai berikut:

#### a. Al-Quran

Al-Quran bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (*legal code*). Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum, oleh karena itu, ketentuan hukum dalam al-Quran tidak bersifat rinci. Pada dasarnya ketentuan al-Quran merupakan kaidah-kaidah umum, hanya beberapa butir ketentuan mengenai perkawinan dan kewarisan yang dirinci dalam al-Quran.<sup>44</sup>

#### b. Sunnah

Landasan syariah dalam bentuk jaminan atau *kafalah* juga dipertegas dalam hadis Rasulullah Saw yang artinya: telah ditetapkan pada Rasulullah Saw jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan, Rasulullah Saw bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, tidak, maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi pada jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, ya, Rasulullah berkata salatkanlah temanmu itu (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya

---

<sup>43</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 10.

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 16.

menjamin utangnya Rasulullah Saw. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').<sup>45</sup>

c. Ijma' ulama

Adapun dasar hukum menurut ijma ulama bahwa kaum muslimin telah berijma atau sepakat atas pembolehan *kafalah* secara umum karena keperluan atau hajat manusia kepadanya untuk saling menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang yang berhutang.<sup>46</sup> Selain berdasarkan alasan di atas para ulama juga berijma dalam pembolehan *kafalah* karena umat Islam pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup telah melakukannya, bahkan sampai saat ini tidak seorangpun yang menentanginya.

### 2.3.3 Macam-macam *kafalah*

*Kafalah* dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan berlaku di luar negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa tidak akan diberikan kredit tanpa adanya jaminan. Jaminan dapat dibedakan dua macam yaitu:

1. Jaminan material (keberadaan)

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Dengan mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolut dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki *droit de*

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz V..., hal. 130.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, hal. 12.

preference, droit de suite, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialisasi dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak tersebut/kreditur, sehingga dalam praktek lebih disukai pihak kreditur dari pada jaminan perorangan.<sup>47</sup> Menurut sifatnya, jaminan kebendaan dibagi menjadi dua (2), yaitu:

- a. Jaminan dengan benda berwujud (material) Benda berwujud dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi: hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara.
- b. Jaminan dengan benda tidak berwujud (immaterial) Benda/barang tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga.<sup>48</sup>

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi lima macam yaitu:

- 1) Gadai (*pand*) yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata,
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata,
- 3) *Credietverband* yang diatur dalam Sub. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Sub. 1937 Nomor 190,
- 4) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, 2000, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, hal. 210

<sup>48</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 23.

<sup>49</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 24.

## 2. Jaminan immaterial yaitu jaminan perorangan

Jaminan perorangan adalah tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Ataupun jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu terhadap harta kekayaan dibetur umumnya.<sup>50</sup> Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian.<sup>7</sup> Jaminan perorangan meliputi: borg, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.<sup>51</sup>

Adapun macam-macam jaminan immaterial (jaminan perorangan) adalah :

- 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih,
- 2) Tanggung-menanggung,
- 3) Perjanjian garansi.<sup>52</sup>

Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu lembaga jaminan. Lembaga ini dibagi menjadi enam macam yaitu:

- a) *Pledge or pawn*, yaitu benda yang dijadikan jaminan berada di tangan penerima gadai,
- b) *Lien*, yaitu hak untuk menguasai bendanya sampai hutang yang berkaitan dengan benda tersebut dibayar lunas,

---

<sup>50</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 25.

<sup>51</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 25.

<sup>52</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 26.

- c) *Mortgage with possession*, yaitu pembebanan jaminan (hipotek) atas benda bergerak. Lembaga ini belum dikenal di Indonesia.
- d) *Hire purchase*, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli di mana hak milik atas barang tersebut baru beralih setelah pelunasan terakhir.
- e) *Conditional sale* (pembelian bersyarat) yaitu perjanjian jual beli dengan syarat bahwa pemindahan hak atas barang baru terjadi setelah syarat dipenuhi, misalnya jika harga dibayar lunas,
- f) *Credit sale* yaitu jual beli di mana peralihan hak telah terjadi pada saat penyerahan meskipun harga belum dibayar lunas.<sup>53</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *kafalah* terbagi menjadi dua macam yaitu *pertama*, *kafalah* dengan jiwa. Dikenal pula dengan jaminan muka, yaitu adanya keharusan pada pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. *Kafalah* ini sah dengan cara mengucapkan, aku sebagai *kafil* si fulan dengan (menghadirkan) badannya atau wajahnya, atau aku menjadi penjamin atau aku menjadi penanggung, dan yang seumpamanya. Hal ini boleh, jika persoalannya adalah menyangkut hak manusia. Orang yang menjamin atau ditanggung harus mengetahui persoalan, karena *kafalah* menyangkut badan, bukan harta.

*Kedua*, *kafalah* harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta, *kafalah* ini ada tiga macam, yaitu (1) *Kafalah biday* yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. *Kafalah* dengan materi atau dengan menyerahkan, yaitu

---

<sup>53</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 23-27.

kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang *dighasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk asli (orang yang berhutang) seperti dalam kasus *ghasab*. Namun bila bukan berbentuk jaminan maka *kafalah* batal. (2) *Kafalah* dengan '*aib*', maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta penjual dan mendapat bahaya (cacat), karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal yang lainnya. Maka ia (pembawa hutang) sebagai jaminan untuk hak membeli pada penjual seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai. (3) *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain.<sup>54</sup>

#### 2.3.4 Rukun dan syarat *kafalah*

Menurut ulama yang lainnya, rukun dan syarat *kafalah* adalah:

1. *Damin* atau *kafil*, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
2. *Madmunlah* yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin, sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Penetapan syarat ini terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin berbuat kesalahan.

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 177.

3. Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik yang berhutang itu rela atau tidak, namun lebih baik dia rela.
4. *Sighat* yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu.
5. Obyek jaminan hutang, berupa uang, barang, atau orang. Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada penipuan.<sup>55</sup>

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya,
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya,
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah

---

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 262.

diungkapkan untuk melunasi hutangnya si penerima (penerima) kredit.<sup>56</sup>

## **2.4 Pengertian Akad, Rukun Akad dan Jenis Akad**

### **2.4.1 Pengertian akad**

Kata *akad* berasal dari kata bahasa Arab عقدا-عقد yang berarti membangun, mengikat, menyambung atau menghubungkan, memegang, perjanjian.<sup>57</sup> Menurut al-Sayyid Sabiq, *akad* berarti ikatan atau kesepakatan. Secara etimologi, *akad* adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>58</sup> Sedangkan secara terminologi, *akad* dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. *Akad* secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Jadi *akad* adalah sama dengan pengertian *akad* dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.<sup>59</sup>

Adapun pengertian *akad* secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang

---

<sup>56</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 28.

<sup>57</sup> A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984), hal. 1023.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, hal. 127.

<sup>59</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hal. 43.

berdampak pada objeknya.<sup>60</sup> Hal yang penting bagi terjadinya *akad* adalah adanya ijab dan kabul. Ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau ke luar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.<sup>61</sup>

Menurut Mursyid Al-Hairan yang dikutip oleh Syamsul Anwar, *akad* adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar, *akad* adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>62</sup>

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama akad* adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra *akad* sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. *Akad* tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena *akad* adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, 43.

<sup>61</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75.

<sup>62</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 68.

<sup>63</sup>Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 69.

Kedua, *akad* adalah tindakan hukum dua pihak karena *akad* adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah *akad*, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam *akad*, sebagian orang tidak membedakan antara *akad* dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepas hak, wasiat, dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja. Konsepsi *akad* sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan-pandangan ahli-ahli hukum Islam modern.<sup>64</sup>

Dalam al-Quran, setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (*akad*) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian *akad* secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>65</sup> Kata *al-'aqdu* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang*

<sup>64</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 69.

<sup>65</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, hal. 75.

*demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>66</sup>

#### 2.4.2 Rukun dan syarat *akad*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya rumah, misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, dinding, atap dan seterusnya, dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 247-248.

<sup>67</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hal. 94.

*Akad* juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun, rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk *akad* itu ada empat yaitu:

a. Subjek *akad* (*al-‘aqidain*)

*Al-‘aqidain* adalah orang yang melakukan *akad* sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk *mahallul-‘aqd* yaitu manusia dan badan hukum.

1) Manusia

Dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut dengan *mukallaf*. Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt, maupun dengan larangan-Nya, seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah Swt, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan bila ia mengerjakan larangan Allah Swt, maka ia mendapatkan risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa melakukan *akad*, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk yaitu *pertama*, manusia yang tidak dapat melakukan *akad* apa pun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. *Kedua*, manusia yang dapat melakukan *akad* tertentu, misalnya anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai baligh, *akad-akad* tertentu ini adalah suatu *akad* atau kegiatan muamalah dalam bentuk

---

<sup>68</sup>Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, hal. 94-95.

penerimaan hak, seperti menerima hibah, sedangkan *akad* atau kegiatan muamalah yang mungkin merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, seperti memberi hibah atau berwasiat, kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya. *Ketiga*, manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.<sup>69</sup>

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjadi subjek *akad* menurut Hamzah Ya'cub yaitu (1) *aqil* yaitu orang yang harus berakal sehat, (2) *tamyiz* yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk, (3) *mukhtar* yaitu orang yang bebas dari paksaan.<sup>70</sup>

## 2) Badan hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Perbedaan antara badan hukum dan manusia sebagai subjek hukum menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah (1) Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak keluarga, hak pusaka dan lain-lain. (2) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi. (3) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum. (4) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu. (e) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak

---

<sup>69</sup> Ghufro A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 82.

<sup>70</sup>Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, hal. 95.

berkembang. (f) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukum pidana.<sup>71</sup>

b. Obyek *akad* (*mahallul-‘aqd*)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul-‘aqd* adalah:

- 1) Obyek *akad* telah ada ketika *akad* dilangsungkan, hal ini disebabkan bahwa sebab hukum dan akibat *akad* tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada, tetapi ada pengecualian pada *akad-akad* tertentu, seperti *salam*, *istihsan* dan *musyaqah* yang objeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan manusia.
- 2) Obyek *akad* yang dibenarkan oleh syariah adalah benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh syariah untuk ditransaksikan.
- 3) Obyek *akad* harus jelas dan dikenali, yaitu objek *akad* harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk dan keadaannya.
- 4) Obyek dapat diserahkan terima adalah objek yang tidak dibenarkan oleh syara' seperti burung di udara, ikan di laut. Obyek ini harus dapat diserahkan terimakan secara nyata (untuk benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa).<sup>72</sup>

c. Tujuan *akad* (*maudhu' al-‘aqd*)

*Maudhu'ul ‘aqd* adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar

---

<sup>71</sup>Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 204-205.

<sup>72</sup>Ghufro A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hal. 86-89.

suatu tujuan *akad* dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu (1) tujuan *akad* tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa *akad* yang diadakan. (2) tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan *akad*. (3) tujuan akad harus dibenarkan syara'.<sup>73</sup>

d. *Shiqhat al-'aqd*

*Shiqhat al-'aqd* adalah berupa ijab dan kabul. Para pihak yang dilakukan ikrar ini harus memerhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum adalah (1) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis *akad* yang dikehendaki. (2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. (3) *Jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.<sup>74</sup>

Pelaksanaan ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara ijab kabul teridentifikasi pada empat hal yaitu (a) Lisan. Ijab kabul dilakukan dengan mengucapkan kehendaknya masing-masing yang saling berhubungan dan bersesuaian antara kehendak satu dengan lainnya. (b) Tulisan. Pihak membuat suatu tulisan yang menyatakan adanya suatu perikatan di antara mereka. Hal ini biasanya disebut dengan surat perjanjian. Surat ini berisikan identitas para pihak, objek perjanjian hak dan kewajiban para pihak, mulai dan berakhirnya perjanjian. (c) Isyarat. Suatu perikatan dapat pula dilakukan dengan isyarat. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang cacat. Isyarat ini dilakukan asalkan para pihak memahami

---

<sup>73</sup>Ahmad azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 99-100.

<sup>74</sup>Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, hal. 100.

perikatan yang dilakukan. (d) Perbuatan. Ijab kabul dapat pula dilakukan oleh para pihak dengan suatu perbuatan. Perbuatan ini disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).<sup>75</sup>

Menurut para ahli hukum Islam bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun *akad* adalah unsur-unsur pokok yang membentuk *akad*. *Akad* sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak, dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk *akad*, itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek *akad* adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi *akad*, dan karena itu bukan rukun *akad*. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya *akad*, tetapi unsur-unsur ini berada di luar *akad*, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk *akad* yaitu ijab dan kabul saja.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi menyatakan rukun *akad* hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada *akad* tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek *akad*. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi *akad*. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa' mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur *akad* dan salah satu unsur *akad* itu adalah

---

<sup>75</sup>Ahmad azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...*, hal. 68-71.

rukun *akad* yaitu ijab dan kabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur *akad* yaitu (1) para pihak, (2) objek *akad*, (3) tujuan *akad*, dan (4) rukun *akad*. Dengan demikian maka yang dimaksudnya dengan rukun *akad* adalah pernyataan kehendak para pihak yaitu ijab dan kabul.<sup>76</sup>

#### 2.4.3 Macam-macam *akad*

*Akad* dibedakan dalam berbagai penggolongan dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :<sup>77</sup>

a. *Akad* bernama dan *akad* tidak bernama

- 1) *Akad* bernama yaitu *akad* yang sudah ditentukan namanya oleh pembuatan hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap *akad* lain. Contohnya sewa menyewa, penempaan, jual beli, penanggungan, pemindahan utang, bagi hasil dan lain-lain.
- 2) *Akad* tidak bernama yaitu *akad* yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu, dengan kata lain, *akad* tidak bernama adalah *akad* yang tidak ditentukan oleh pembuatan hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. *Akad* jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat *akad* tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. *Akad* tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan

---

<sup>76</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 70.

<sup>77</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 73-83.

merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan lain-lain.

b. *Akad* pokok dan *akad* asesoir

*Akad* pokok adalah *akad* yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua *akad* yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti *akad* jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai dan seterusnya. Sedangkan *akad* asesoir adalah *akad* yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya, atau sah dan tidak sahnya *akad* tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah *akad* penanggungan (*al-kafalah* dan *akad gadai ar-rahm*). Kedua *akad* ini adalah perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap *akad* jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi *at-tabi' tabi'* artinya perjanjian asesoir ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.

c. *Akad* bertempo dan *akad* tidak bertempo

*Akad* bertempo adalah *akad* yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya *akad* sewa-menyewa, *akad* penitipan, *akad* pinjam pakai, *akad* pemberian kuasa, *akad* berlangganan majalah atau surat kabar dan lain-lain. Dalam *akad* sewa-menyewa misalnya termasuk bagian dari isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai *akad*. Tidaklah

mungkin suatu *akad* sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam mana persewaan berlangsung.

Sedangkan *akad* tidak bertempo adalah *akad* dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian, misalnya *akad* jual beli dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari *akad* tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah *akad* kedua belah pihak.

d. *Akad masyru'* dan *akad* terlarang

*Akad masyru'* adalah *akad* yang dibenarkan oleh syarak untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti *akad-akad* yang sudah dikenal luas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, *mudharabah* dan sebagainya. Sedangkan *akad* terlarang adalah *akad* yang yang dilarang oleh syarak untuk dibuat, seperti *akad* jual beli janin, *akad* donasi harta anak di bawah umur, *akad* yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan, *akad* nikah *mut'ah*. Termasuk juga *akad* yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah *akad* jual beli kembali asal.

e. *Akad* mengikat dan *akad* tidak mengikat

*Akad* mengikat adalah *akad* di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka *akad* itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. *Akad* jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi yaitu pertama *akad* mengikat kedua belah

pihak seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam *akad* jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-rah*n). Kedua *akad* ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai, dimana keduanya tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat, dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak.

Sedangkan *akad* tidak mengikat adalah *akad* pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. *Akad* tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam yaitu (1) *akad* yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk *difasakh*). Seperti *akad wakalah* (pemberian usaha), *syirkah* (persekutuan), *akad hibah*, *akad wadi'ah* (penitipan) dan *akad 'ariah* (pinjam pakai) dan (2) *akad* yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.

*Akad* tanggungan (*'aqd adh-dhaman*) adalah *akad* yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *akad* tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui *akad* tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. *Akad* kepercayaan (*'aqd al-'amanah*) adalah *akad* dimana barang yang dialihkan melalui *akad* tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban

menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk *akad* jenis ini adalah *akad* penitipan, peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa).

Sedangkan *akad* bersifat ganda adalah *akad* yang di satu sisi merupakan *akad* tanggungan, tetapi di sisi lain merupakan *akad* amanah (kepercayaan), misalnya ada sewa-menyewa dimana barang sisi lain, manfaat barang yang disewanya adalah tanggungannya, sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia manfaatkan, maka manfaat barang yang tidak dinikmatinya adalah atas tanggungannya, ia wajib membayar uang sewa kepada orang yang menyewakan.

f. *Akad muawadah, akad terbaru' dan akad muawadah dan tabaru'*

*Akad* atas beban atau *akad muawadah* ('*aqd al-mu'awadhah*) adalah *akad* dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya, misalnya *akad* jual beli, sewa-menyewa dan perdamaian atas benda. *Akad* cuma-cuma atau *akad tabaru'* (*akad* donasi) adalah *akad* dimana prestasi hanya dari salah satu pihak seperti *akad hibah* dan pinjam pakai.

Sedangkan *akad* atas beban dan cuma-cuma ('*aqd al-mu'awdhah wa at-tabarru'*) adalah *akad* yang pada mulanya merupakan *akad* cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi *akad* atas beban, misalnya *akad* peminjaman dimana pemberi pinjaman pada mulanya membantu orang yang diberi pinjaman, dan *akad* penanggungan dimana penanggung pada awalnya membantu orang yang ditanggung secara cuma-cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menangih

kembali pinjamannya dan penanggung menagih kembali jumlah yang ditanggungnya terhadap tertanggung, maka *akadnya* menjadi *akad* atas beban. Atas dasar itu terhadap *akad* jenis ini diberlakukan ketentuan-ketentuan akad cuma-cuma pada awalnya, kemudian diberlakukan ketentuan akad beban. Pada akad-akad tersebut diberlakukan syarat-syarat melakukan *tabaru'* (donasi), sehingga penanggungan oleh anak di bawah umur, namun telah *mumayyiz*, tidak sah. Sedangkan pada *hibah* dengan imbalan diberlakukan ketentuan jual beli terhadap imbalan *hibah* yaitu adanya hak pengembalian apabila barang imbalan *hibah* itu cacat atau diberlakukan ketentuan *syuf'ah* apabila barang imbalan *hibah* itu berupa benda tidak bergerak.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **3.1. Gambaran Umum PT. Takaful Banda Aceh**

PT. Takaful Banda Aceh bernama PT. Asuransi Takaful Umum yang diresmikan di Kota Banda pada tahun 2004 cabang dari PT. Takaful Indonesia yang diresmikan oleh ketua BPPT Habibie pada tahun 1995. PT. Takaful Banda Aceh beralamat di Teuku Cik Di Tiro, No. 3, Lamsepueng, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman Kota Banda Aceh.<sup>78</sup>

PT. Takaful Banda Aceh berdiri di bawah jasa bank asuransi yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari *Det Norske Veritasi (DNV)*. Asuransi PT. Takaful Banda Aceh meraih MUI award pada tahun 2004 sebagai asuransi syariah terbaik di Indonesia, dengan dukungan pemerintah dan tenaga profesional yang berkomitmen untuk mengembangkan asuransi syariah. Syarikat PT. Takaful Banda Aceh bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.<sup>79</sup>

PT. Takaful Banda Aceh membuat perjanjian atas Fatwa DSN-MUI No. 52 /DSN-MUI/II/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah, *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi Takaful untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah* atau *fee*.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> [Hhttp://id.google.com/maps/place/PT+Asuransi+Takaful+Umum+Banda+Aceh](http://id.google.com/maps/place/PT+Asuransi+Takaful+Umum+Banda+Aceh)/7 Oktober 2017.

<sup>79</sup> [Http://www.Takafulumum.co.id/Home](http://www.Takafulumum.co.id/Home)/7 Oktober 2017.

<sup>80</sup> [Http://www.Takafulumum.co.id/Home](http://www.Takafulumum.co.id/Home)/7 Oktober 2017.

Adapun visi dan misi PT. Takaful Banda Aceh yaitu:

Visi : Menjadi perusahaan asuransi umum syariah kepercayaan masyarakat.

Misi : Bersama mewujudkan rasa aman dengan memberikan solusi pada pengelolaan risiko & pelayanan terbaik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola bisnis syariah yang baik.<sup>81</sup>

Salah satu produk-produk yang berkembang di bawah asuransi umum yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Jenis asuransi ini terdiri:

- a. Takaful risiko pembangunan (*contractor all risks ins*) adalah pertanggungan asuransi atas risiko-risiko proyek pembangunan yang sedang berjalan, seperti pembangunan gedung/jembatan/jalan, pekerjaan konstruksi, konstruksi pabrik termasuk atas peralatan atau konstruksi mesin dan sarana atau prasarana atau pabrik dan lain-lain.
- b. Takaful risiko pemasangan (*erection all risks ins*) adalah pertanggungan asuransi atas risiko-risiko terhadap pemasangan instalasi mesin, instalasi pabrik, peralatan mekanis kerangka jembatan, pipa-pipa, generator, boiler, turbine dan lain-lain.
- c. Takaful mesin-mesin (*machinery insurance*) adalah pertanggungan asuransi atas risiko-risiko kerugian selama mesin beroperasi/dalam

---

<sup>81</sup> [Http/www.Takafulumum.co.id/Home/7](http://www.Takafulumum.co.id/Home/7) Oktober 2017.

perbaikan, seperti boiler, turbin, operasional lift, genset serta kerugian atas hilangnya keuntungan perusahaan yang diharapkan karena mesin tidak beroperasi.

- d. Takaful peralatan elektronik (*electronic equipment ins*) adalah pertanggungan asuransi atas risiko-risiko kerugian/kerusakan terhadap pemakaian elektronik atau rencana percobaan, rencana kontrol pada peralatan elektronik, computer beserta jaringannya dan juga dapat diperluas untuk mengasuransikan data processing komputer.<sup>82</sup>

Kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PT. Takaful Banda Aceh yaitu *pertama*, *contract works-material damage* yang terdiri atas pekerjaan sementara (*temporary works*) dan bahan (*material*), dengan memberikan harga pertanggungan seperti nilai penuh kontrak kerja saat selesai konstruksi, termasuk semua material, upah, ongkos angkut, bea cukai, pajak dan biaya pemasangan material atau bahan yang disediakan prinsipal. *Kedua*, *third party liability* (tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga) seperti *material damage* (property yang dimiliki pihak ketiga) dan *bodily injury* (cedera badan yang dialami pihak ketiga), dengan memberikan harga pertanggungan seperti limit yang diperkenankan adalah sebesar US 1,000,000.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa PT. Takaful Banda Aceh, bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melayani berbagai resiko atau kerugian yang dialami oleh pihak nasabah khususnya

---

<sup>82</sup> [Http://www.Takafulumum.Co.Id/Home/7](http://www.Takafulumum.Co.Id/Home/7) Oktober 2017.

<sup>83</sup> [Http://www.Takafulumum.Co.Id/Home/7](http://www.Takafulumum.Co.Id/Home/7) Oktober 2017.

kontraktor proyek untuk menyelesaikan proyek jalan, dalam hal ini jaminan yang disediakan oleh PT Takaful sesuai dengan akad perjanjian.

### **3.2. Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh Memberikan Jaminan Kepada Kontraktor**

Keunggulan konsep PT. Takaful dalam memberikan jaminan kepada kontraktor dengan memenuhi rasa keadilan juga menjadi peluang bagi berkembangnya PT. Takaful, seperti konsep bagi hasil dalam PT. Takaful, di mana jumlah yang dibagi tergantung hasil yang didapat sehingga tidak ada yang dirugikan. Konsep bagi hasil ini yang membuat perusahaan PT. Takafur Banda Aceh dapat bertahan terhadap krisis ekonomi, sehingga banyak perusahaan asuransi mulai melirik produk asuransi. PT. Takafur Banda Aceh adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi kerugian, dalam menjalankan sistem operasionalnya PT. Takafur menerapkan konsep syariah.

PT. Takaful dapat menerbitkan jasa asuransi dengan nilai jaminan di bawah 1 milyar dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan sistem *presign*. PT. Takaful memberikan jaminan kepada kontraktor di saat terjadi kerugian, seperti proyek jalan secara tiba-tiba longsor, sehingga PT. Takaful mengeluarkan jaminan pertanggungjawaban atas kerugian melalui bank asuransi. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza Falezi bahwa jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Takaful dalam pelaksanaan pekerjaan proyek jalan sesuai dengan yang kami harapkan.<sup>84</sup> Sedangkan T.M. Fath menambahkan bahwa jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Takaful sangat berbeda dengan asuransi lainnya dalam pelaksanaan kinerja proyek kami. PT.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Reza Falezi, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 September 2017.

Takaful mempunyai cara tersendiri dalam memberikan jaminan kepada nasabahnya.<sup>85</sup> Iqbal juga menambahkan bahwa jaminan yang diberikan oleh PT. Takaful terhadap pekerjaan kontruksi sangat memuaskan, kami sangat menyetujui hal tersebut.<sup>86</sup> Berdasarkan observasi ditemukan bahwa pihak PT. Takaful masih bisa bertahan sampai saat ini dalam menghadapi persaingan dengan pihak asuransi lainnya dalam memberikan jaminan kepada nasabah, dan kontraktor sangat memuaskan terhadap jaminan yang diberikan pihak PT. Takaful.<sup>87</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa benar pihak PT. Takaful memberikan jaminan terhadap kontraktor sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kinerja proyek dan juga memudahkan pihak kontraktor dalam menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Takaful akan lebih cepat pihak kontraktor dalam mencapai target untuk menyelesaikan sebuah proyek tanpa ada keraguan terhadap kerugian.

Pihak PT. Takaful memberikan jaminan kepada kontraktor dalam pelaksanaan program kerja sangat sesuai dengan apa yang diharapkan serta memudahkan kontraktor dalam melaksanakan sebuah proyek, dan dengan adanya jaminan kepada kontraktor akan menambah kekuatan bagi PT. Takaful dalam merekrut nasabah lainnya. Kekuatan PT. Takaful sangat tergantung pada nasabah-nasabah dalam *mem-backup* segala perlindungan asuransi yang dipasarkan. Kapasitas nilai pertanggungan yang diberikan pihak PT. Takaful juga sangat

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan T.M. Fath, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 September 2017.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Iqbal, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 September 2017.

<sup>87</sup> Obsevasi PT. Takaful di Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2017.

menentukan kemampuan perusahaan untuk dapat menemukan resiko dengan nilai pertanggungan yang besar.

Ketentuan-ketentuan proyek yang dijalankan mendapatkan mutu yang baik jika penggunaan biaya dan waktu sesuai dengan yang direncanakan, agar proyek dapat selesai sesuai dengan anggaran yang berlaku. Dengan demikian pihak PT. Takaful dapat membuat perjanjian dengan pihak kontraktor sesuai dengan rab anggaran tanpa ada kerugian antara kedua belah pihak. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Fakhru Razi bahwa jaminan yang diberikan oleh PT. Takaful kepada pihak kontraktor dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu perjanjian. Jangka waktu sesuai dengan selesainya suatu proyek yang dijalankan.<sup>88</sup> Reza Falezi juga mengatakan bahwa adanya batasan waktu jaminan yang diberikan oleh Pihak PT. Takaful kepada kontraktor dalam menyelesaikan proyek.<sup>89</sup> Senada dengan apa yang dipaparkan oleh Iqbal bahwa pihak PT. Takaful memberikan jaminan sesuai dengan kontrak yang berlaku dalam menyelesaikan sebuah proyek.<sup>90</sup>

Oleh karena itu jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Takaful di mana pihak PT. Takaful menerima pembayaran premi, mengikatkan diri untuk membayar ganti kerugian kepada kontraktor atau tertunjuk manakala terjadi peristiwa yang pasti menimbulkan kerugian. Ciri asuransi kerugian merupakan kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dalam menentukan ganti kerugian

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Fakhru Razi Razi, Anggota PT. Takaful Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2017.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Reza Falezi, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 September 2017.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Iqbal, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 September 2017.

berlaku dalam menentukan keseimbangan antara ganti kerugian yang dibayarkan oleh PT. Takaful dengan kerugian yang diderita oleh pihak kontraktor. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontraktor dalam menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang sesungguhnya dideritanya.

Pemberian jaminan oleh pihak PT. Takaful kepada kontraktor yang menang tender melalui proses pelelangan dari persaingan beberapa pihak kontraktor dengan memilih harga terendah sebagai pelaksana tender. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Iqbal bahwa perusahaan memenangkan sebuah tender melalui persaingan dengan beberapa kontraktor yang mengikuti pelelangan tender dengan jaminan bahwa PT. Takaful memberikan hak pelaksanaan.<sup>91</sup> Reza Falezi juga menambahkan bahwa dengan harga terendah dalam sebuah pelelangan dianggap sebagai pemenang maka PT. Takaful memberikan jaminan kepada pihak kontraktor terhadap pelaksana sebuah proyek.<sup>92</sup> Fauzan menambahkan lagi bahwa PT. Takaful memberikan jaminan pelaksanaan setelah kontraktor memenangkan sebuah tender.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Takaful kepada kontraktor yang terpilih sebagai pemenang tender berupa penanggungan hak pelaksana proyek. Dengan demikian PT. Takaful mengeluarkan surat kontrak pelaksana proyek. Maka sistem pelaksanaan yang ditunjukkan oleh PT. Takaful bertanggungjawab atas pertunjukan sebagai

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Iqbal, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 September 2017.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Reza Falezi, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 September 2017.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Fauzan, Anggota PT. Takaful Banda Aceh, pada tanggal 7 Oktober 2017.

pemenang tender sesuai dengan nomor surat perjanjian kontrak yang dikeluarkan di bawah jasa asuransi. Dengan demikian kontraktor tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh hal-hal yang lain.

Syarat-syarat yang ditentukan oleh PT. Takaful sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam sebuah akad perjanjian sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian mereka juga harus melaksanakan dan mentaati perjanjian tersebut. Agar sahny suatu perjanjian maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 syarat antara lain 1) sepakat mereka yang mengikatkan diri; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara sebagaimana yang dijelaskan oleh T.M. Fath bahwa PT. Takaful memberikan perlindungan atau penjagaan terhadap harta kekayaan dari suatu risiko yang mungkin terjadi namun belum tentu kapan waktunya, pihak asuransi akan bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>94</sup> M. Daud menambahkan bahwa apapun yang diberikan oleh PT. Takaful merupakan syarat sebagai pemenang sebuah tender dalam menjalankan sebuah proyek.<sup>95</sup> Sedangkan Fakhrul Razi juga mengatakan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan cara meminta nasabah untuk membaca polis, setelah membaca semua isi polis nasabah menandatangani polis tersebut.

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan T.M. Fath, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 September 2017.

<sup>95</sup>Wawancara dengan M. Daud, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 September 2017.

Sehingga dengan adanya tanda tangan dari pihak nasabah maka perjanjian antara pihak penanggung dan bertanggung sudah terjadi.<sup>96</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adanya syarat pelaksanaan yang diberikan oleh PT.Takaful setelah pihak kontraktor menyetujui perjanjian kedua belah pihak antara pihak PT.Takaful dan kontraktor. Dengan demikian pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak PT. Takaful akan mempermudah pihak kontraktor dalam menyelesaikan proyek.

Dengan adanya PT. Takaful akan memudahkan pihak kontraktor dalam melaksanakan proyek. Pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak kontraktor untuk memperoleh perlindungan yang tujuannya mengantisipasi kerugian atau kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa berupa kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang menyebabkan hancurnya proyek sebelum pelaksanaan selesai. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh M. Daud bahwa pekerjaan kontraktor akan lebih mudah selama ada jaminan dari PT. Takaful, dengan demikian apapun yang kami jalani akan membuat kami lebih nyaman dalam menjalankan proyek ini tanpa ada kerugian yang besar.<sup>97</sup> Sedangkan Fakhru Razi juga mengatakan bahwa menurut sangat bagus tentang jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Takaful atas pekerjaan kontraktor.<sup>98</sup> Iqbal juga

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Fakhru Razi, Anggota PT. Takaful Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2017.

<sup>97</sup> Wawancara dengan M. Daud, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 September 2017.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Fakhru Razi, Anggota PT. Takaful Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2017.

mengatakan bahwa PT. Takaful sangat bagus dalam mentranferkan jasanya dalam pelaksanaan kinerja kontraktor untuk menyelesaikan sebuah proyek.<sup>99</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jaminan yang diberikan oleh PT. Takaful berupa perlindungan atau penjagaan terhadap harta kerugian dari suatu risiko yang mungkin terjadi namun belum tentu kapan waktunya, pihak asuransi akan bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.. Dalam hal ini pertanggungangan yang diberikan oleh PT. Takaful akan mengurangi beban kontraktor dalam menghadapi resiko-resiko yang terjadi di luar prediksi. Inilah yang menjadi pondasi utama kontraktor menjalankan proyek jalan di bawah jasa bank asuransi dalam pertanggungangan yang diberikan dalam menghadapi kerugian yang besar.

### **3.3. Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh terhadap Kualitas Pekerjaan Kontraktor**

Sistem jaminan PT. Takaful terhadap pelaksanaan proyek kontraktor adalah kualitas pekerjaan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan proyek dengan sempurna. Dalam hal ini, keamanan dan kenyamanan suatu lingkungan tempat berlangsungnya pelaksanaan suatu proyek kontraktor merupakan hal yang utama bagi kontraktor. Di lain pihak, proses kegiatan pelaksanaan proyek pada suatu lokasi atau tempat, dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga seringkali terjadi tindakan-tindakan yang merugikan kontraktor. Dalam hal ini, kondisi lingkungan tempat di mana berlangsungnya

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Iqbal, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 September 2017.

suatu proyek kontraktor merupakan suatu ketidakpastian yang dapat menimbulkan resiko bagi kontraktor. Di samping itu, kondisi alam juga berpengaruh bagi berlangsungnya pelaksanaan proyek. Walaupun negara Indonesia memiliki dua musim dengan periode yang pasti dan dapat diprediksi, namun fenomena alam di seluruh wilayah Aceh akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, sehingga dapat mengakibatkan resiko yang besar bagi kontraktor.

Berdasarkan hal itu, kesepakatan antara PT. Takaful dan pihak kontraktor bahwa jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada apa yang dipertanggungjawabkan, pembayaran kerugiannya akan diurus oleh PT. Takaful kepada kontraktor hingga jumlah yang disebutkan di dalam perjanjian, yaitu hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain, tanpa mengurangi hak kontraktor atas kelebihan jumlah ganti rugi. Pihak PT. Takaful membebaskan kontraktor tersebut dari segala pengecualian atau alasan, untuk menolak pembayaran yang kiranya dapat dipergunakan terhadap kontraktor. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Iqbal bahwa cuma bagian yang dibolehkan untuk ditanggung, tidak semuanya kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor masuk dalam sistem asuransi, karena semua sudah ada dalam sebuah perjanjian awal.<sup>100</sup> Reza Falezi juga mengatakan bahwa hanya sebahagian saja yang ditanggung oleh bank asuransi terhadap pekerjaan kontraktor.<sup>101</sup> Sedangkan Fakhrol Razi juga menambahkan bahwa biasanya

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Iqbal, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 September 2017.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Reza Falezi, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 September 2017.

memang hal-hal yang diasuransikan yang masuk ke dalam sistem asuransi dan sesuai perjanjian yang disepakati.<sup>102</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pihak PT. Takaful tidak menanggung semua pekerjaan kontraktor sampai selesai, hanya sebagian saja yang ditanggung atas kerugian pihak kontraktor, sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian PT. Takaful merupakan perjanjian berdiri sendiri yang memiliki tujuan utama untuk memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian atas peristiwa tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Penanggungan terhadap kerugian atau kerusakan merupakan akibat terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh iklim, banjir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang beserta resiko yang ditimbulkannya, dan dapat juga diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan. Pertanggungan yang menjamin kerugian atau kebangkrutan kontraktor akibat bencana alam atau lainnya terjadi karena kelalaian maupun kesalahan diri sendiri atau pergantian iklim. Ketentuan-ketentuan ditanggung pihak PT. Takaful sesuai dengan persetujuan akad yang disepakati. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Reza Falezi bahwa biasanya bank asuransi mempunyai kalkulasi perhitungan yang berbeda-beda sesuai ketentuan asuransi tersebut.<sup>103</sup> M. Daud menambahkan bahwa kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi hanya sebagiannya saja yang menjadi perhitungan

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Fakhru Razi, Anggota PT. Takaful Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2017.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Reza Falezi, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 September 2017.

mereka.<sup>104</sup> Bukhari juga menambahkan bahwa tidak semua kerugian ditanggung oleh PT. Takaful tetapi tergantung pada kerugian yang bagaimana sesuai dengan ketentuan asuransi.<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pihak PT. Takaful tidak menanggung semua kerugian yang dialami pihak kontraktor, hanya bidang yang diasuransikan saja yang menjadi tanggungan asuransi dalam sebuah perjanjian akad, karena pihak PT. Takaful mempunyai peraturan tersendiri dalam menyalurkan jasa asuransi.

Peraturan PT. Takaful dalam sistem pertanggungan diberikan kepada kontraktor atas kerugian sesuai dengan resiko yang ditanggung dengan cara kontraktor membayar tambahan premi, sehingga dapat dibuka perluasan tanggungan untuk resiko-resiko yang dikecualikan dan resiko-resiko lain yang tidak termasuk resiko pokok seperti pemogokan, kegaduhan sipil (huru-hara), gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, tanah longsor, terbakar sendiri atau terbakar karena arus pendek dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Fauzan bahwa apabila suatu pekerjaan proyek terjadi kerusakan pada masa pemeliharaan, biasanya dalam jangka waktu di bawah 6 bulan, maka oleh pihak PT. Takaful menanggung biaya yang jumlahnya dikalkulasi dalam asuransi.<sup>106</sup> M. Daud menambahkan bahwa sebelum habis masa pemeliharaan segala kerugian akan

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan M. Daud, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 September 2017.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bukhari, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Oktober 2017.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Fauzan, Anggota PT. Takaful Banda Aceh, pada tanggal 7 Oktober 2017.

ditanggung oleh pihak PT. Takaful.<sup>107</sup> Reza Falezi menambahkan lagi bahwa hanya resiko-resiko yang masuk ke dalam kalkulasi asuransi yang ditanggung oleh pihak PT. Takaful.<sup>108</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sistem pertanggung jawaban jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Takaful di bawah jangka waktu 6 bulan dan pada masa pemeliharaan suatu proyek sesuai dengan kalkulasi asuransi. Karena pihak PT. Takaful mempunyai batas-batas yang menjadi pertimbangan dalam kalkulasi asuransi yang ditentukan. Pihak kontraktor dalam menyelesaikan proyek biasanya menelan waktu 360 hari, itupun sesuai dengan besar atau tidaknya sebuah proyek.

Dengan demikian kontraktor yang menerima tanggungan akan mengasuransikan hak yang ditanggung dalam sebuah proyek terhadap bahaya-bahaya dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh kontraktor atas proyek yang ditanggung dengan syarat-syarat dalam suatu jumlah yang dipandang cukup oleh kontraktor pada PT. Takaful yang ditunjuk atas proyek yang ditanggung dengan ketentuan yang telah ditentukan, pihak kontraktor harus membayar hak tanggungan berupa premi pada waktu sebagaimana mestinya. Di saat terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas proyek yang ditanggung, PT. Takaful akan diberikan hak tanggungan dan menyatakan menerima kewenangan, dan kuasa untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang debitor. Dalam hal ini pihak PT.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan M. Daud, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 September 2017.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Reza Falezi, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 September 2017.

Takaful memberikan pertanggung jawaban kepada kontraktor sesuai dengan jangkauan waktu tercapainya target yang ditentukan oleh kontraktor. Untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara sebagaimana yang dikatakan Iqbal bahwa pihak PT. Takaful memberikan tanggungan apabila suatu pekerjaan kontraktor terjadi kerusakan di bawah jangka waktu 6 bulan pekerjaan proyek.<sup>109</sup> Bukhari menambahkan bahwa kontraktor harus membayar hak tanggungan berupa premi kepada pihak PT. Takaful agar pihak PT. Takaful menanggung pelaksanaan proyek dalam menghadapi kerusakan di masa pemeliharaan.<sup>110</sup> Di mana penulis melihat bahwa para pihak kontraktor mengunjungi pihak PT. Takaful untuk membayar hak tanggungan berupa premi atas penanggungan yang ditanggung oleh pihak PT. Takaful.<sup>111</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pertanggung jawaban pihak PT. Takaful terhadap kualitas pekerjaan kontraktor hanya di bawah jangka waktu 6 bulan maka pertanggung jawaban melakukan penyuluhan secara intensif kepada tertanggung sejelas-jelasnya, sehingga apabila terjadi peristiwa kebakaran maka tertanggung dapat segera melengkapi data-data atau dokumen klaim yang diperlukan dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada tertanggung

#### **3.4. Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh Terhadap Pekerja Kontraksi Jalan dalam Perspektif Akad kafalah**

Mengenai persoalan asuransi, dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saling

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Iqbal, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 September 2017.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bukhari, Kontraktor di Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Oktober 2017.

<sup>111</sup> Hasil Observasi di BRI Darussalam Banda Aceh, pada tanggal 12 September 2017.

menanggung atau menjamin. Al-Quran dan hadits tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi yang ada pada saat ini, hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam al-Quran dan hadis. Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam Islam asuransi dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihad, artinya masalah tersebut perlu dikaji hukum agamanya karena tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-Quran dan hadis secara implisi (tegas).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversial terhadap masalah ini dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai hujjah (dasar hukum) masing-masing. Di antara pendapat para ulama dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi. Di samping itu, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*) serta ada pula yang meragukannya (*subhat*).<sup>112</sup>

Salah satu persoalan pokok yang menjadikan asuransi diharamkan oleh para ulama adalah *akad* yang digunakan. Kejelasan *akad* dalam praktik asuransi sangat penting dan menjadi prinsip karena menentukan sah tidaknya suatu muamalah menurut syar'i. Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa, asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan jika terbebas dari unsur riba, *maisir*, dan

---

<sup>112</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 141-142.

*gharar* yang menjadi dasar pemikiran para ulama yang mengharamkan asuransi. Ketika suatu asuransi menggunakan akad *tabadul* (sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi konvensional), maka keabsahan suatu muamalah akan diukur oleh syarat sahnya jual-beli, sebab akad *muamalah* yang menggunakan *akad tabadul* adalah jual-beli (*bay*). Salah satu syarat sahnya *akad tabaduli* adalah adanya kejelasan tentang jumlah uang yang akan dibayarkan dan jumlah uang yang akan diterima. Oleh karena itu, akad *tabaduli* dalam asuransi mengandung unsur *garar* (ketidakpastian).<sup>113</sup>

Pada dasarnya asuransi itu diperbolehkan, namun dalam transaksi asuransi tersebut tidak terlepas dari beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sehingga transaksi asuransi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Rukun dan syarat asuransi merupakan pokok utama yang perlu dimengerti dan diterapkan, agar para pihak yang bertransaksi tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat. Sesuatu yang bermanfaat apabila tidak dimanfaatkan maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan tercela, karena dalam hidup ini manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya, dan apabila seseorang mempunyai kelebihan dan orang lain membutuhkannya, maka ia dianjurkan untuk membantu.

PT. Takaful Banda Aceh memberlakukan kerjasama dengan kontraktor atas dasar takaful (tolong-menolong). Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

---

<sup>113</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 21-22.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿١١٤﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>114</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam selalu mengajarkan kepada kita agar dalam hidup bermasyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan (takaful) antar sesama umat Islam dalam rangka kebajikan dan takwa. Allah Swt tidak melarang kita untuk menjalin hubungan kesetiakawanan (takaful), kerjasama, saling menolong dengan saudara-saudaranya, sepanjang hal tersebut menyangkut perkara-perkara muamalah, sosial dan kemasyarakatan. Rasulullah Saw juga mengingatkan perlunya tolong-menolong sebagaimana beliau bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: *Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam.*[HR. Muslim].<sup>115</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan sikap tolong-menolong sesama manusia sangat dianjurkan, Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa tolong-menolong sesamanya sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Takaful terhadap kontraktor sesuai dengan hukum ajaran agama Islam dalam sikap tolong-menolong.

<sup>114</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 142.

<sup>115</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim (Kitabul Iman)*, ( Darul-Hadits: Cairo ), hal.45.

PT. Takaful dalam memberikan jaminan kepada kontraktor adalah diadakannya suatu perjanjian asuransi yang disepakati kedua belah pihak setelah perusahaan memenangkan sebuah pelelangan tender. Agar perjanjian asuransi berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya peraturan yang memadai sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya untuk dilaksanakan.

Perjanjian dalam PT. Takaful merupakan suatu perjanjian yang bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, yang mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, khususnya nasabah sebagai pemegang tender. Dalam hal ini terjadi perbedaan di antara para ulama tentang *akad* perjanjian dalam hal tersebut, menurut Imam Hanafi hanya ada dua rukun dan syarat *musyarakah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan lebih lanjut rukun *musyarakah* menjadi (1) Ucapan, penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*), tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal. Kontrak *musyarakah* dicatat dalam tulisan dan disaksikan. (2) Para pihak yang berkontrak, dan pihak yang berkontrak harus berkompoten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan sama halnya dengan *mudharabah*.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 27.

Menurut Syekh Muhammad al-Gazhali bahwa asuransi itu mengandung riba, karena beberapa hal. (a) Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Dan, muamalah semacam ini dilarang oleh hukum agama. (b) Maskapai asuransi di dalam kebanyakan usahanya, menjalankan pekerjaan riba (pinjaman berbunga, dan lain-lainnya).<sup>117</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat pertentangan pendapat antara para ulama tentang akad dalam perjanjian PT.Takaful dengan kontraktor, dalam hal ini memberikan kias sebagian ulama untuk kemaslahatan umat, salah satu fatwanya memandang hubungan antara pihak tertanggung dan pihak asuransi sebagai kontrak *muḍārabah*, sedangkan fatwa yang lain melegitimasi sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf.

Menurut Hanafi bahwa tidak dapat menerima penggunaan alasan darurat seperti yang dimaksudkan oleh fuqaha dalam kehadiran asuransi dalam perekonomian sekarang ini. Namun Hanafi tidak meragukan, manusia akan banyak mengalami kesulitan jika asuransi itu dicegah keseluruhannya setelah terorganisir dan melingkari seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam hubungan ini memungkinkan adanya persetujuan asuransi dalam unsurnya dengan mengambil manfaat dari segala keistimewaannya dengan tetap berpegang kepada aturan-

---

<sup>117</sup> Al-Iman Al-Lamah, *al-Mujahidin*, (Arab Saudi: Jazera, 2010), hal. 29.

aturan fiqih Islam tanpa mengambil dalil darurat, kebutuhan atau kebiasaan orang-orang.<sup>118</sup>

Sedangkan menurut pandangan Syaikh Muhammad Dasuki, hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan asuransi itu dari bentuk persetujuan yang komersil dan memasukkannya ke dalam persetujuan yang bersifat sosial (*tabarru'*). Sebagai jalannya ialah menghidupkan asuransi sebagai pertanggung jawaban yang bersifat tolong-menolong yang digilirkan di antara para peserta asuransi itu.<sup>119</sup>

Pada dasarnya PT. Takaful Banda Aceh merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat maupun perusahaan dalam menghadapi malapetaka dan bencana. Maka keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya.

Untuk memperkuat pendapat di atas bahwa ulama hadis memberikan penegasan bahwa segala perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Dalam bisnis asuransi, yang perlu diperhatikan sejak awal adalah niat seseorang ikut serta di dalamnya. Seorang yang menjadi anggota perkumpulan asuransi harus meluruskan niatnya dengan memberikan motivasi pada dirinya. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan perjanjian, masih dinilai belum cukup, termasuk kesepakatan memberikan modal untuk jaminan juga masih dinilai belum cukup, tetapi harus mengandung makna bekerja sama dalam suatu urusan. Syarat sahnya dan tidaknya transaksi PT.Takaful amat tergantung kepada sesuatu yang

---

<sup>118</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 23-24.

<sup>119</sup> Al-Iman Al-Lamah, *al-Mujahidin...*, hal. 31.

ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola, dapat diwakilkan sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengikat para pihak.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan jelas bahwa perspektif hukum Islam terhadap pihak PT. Takaful Banda Aceh sangat didukung oleh kalangan ulama karena sangat sesuai dengan ajaran agama, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, bentuk kerjasama tersebut telah ditumbuh kembangkan sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk perusahaan Takaful yang professional di bawah naungan Islam dan hubungannya sangat erat dalam dunia yang Islami.

Sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif *akad kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh merupakan asuransi yang memiliki landasan syariah dan konsep tolong-menolong dalam kebaikan. Pengaturan mengenai perlindungan nasabah dimuat dalam landasan asuransi syariah itu sendiri, karena landasan asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah.

Dengan demikian PT. Takaful merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi kerugian, dalam menjalankan sistem operasionalnya perusahaan menerapkan konsep syariah. Yang dijamin oleh PT. Takaful berupa resiko-resiko yang dipertanggung di mana pihak PT. Takaful bersedia menjamin kerusakan/kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan bencana atau lainnya. Jaminan yang ditanggung oleh pihak PT. Takaful berupa penandatanganan perjanjian asuransi antara PT. Takaful dengan kontraktor, berdasarkan kesepakatan bersama antara kontraktor dengan PT. Takaful di mana yang akan digunakan.

Kontraktor harus memahami secara keseluruhan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian asuransi tersebut sebelum ditandatangani. Hal ini dimaksudkan agar kontraktor mengetahui hak dan kewajibannya secara menyeluruh dan jelas agar pelaksanaan asuransi tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan hak-hak kontraktor, karena dalam asuransi jaminan jasa terdapat suatu klausul memberikan kedudukan khusus kepada kontraktor untuk menentukan jika jaminan jasa diasuransikan oleh kontraktor. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kerugian dalam suatu usaha dan sistem pelaksana turut memberi keadilan bagi keputusan-keputusan pelaku kontraksi sehingga berdampak pada kegiatan pelaksanaan proyek konstruksi pada saat berlangsung.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif *akad kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh sesuai dengan hukum Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan dari hasil temuan di lapangan terkait dengan sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh sebagai berikut:

1. Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh memberikan jaminan kepada kontraktor yang memenangkan tender dengan menjamin pelaksanaan proyek tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan, dan jaminan yang diberikan tersebut bertujuan untuk memudahkan kerja kontraktor dalam proyek tersebut.
2. Pertanggunggaan PT. Takaful Banda Aceh terhadap kualitas pekerjaan kontraktor dalam suatu pekerjaan kontraksi apabila terjadi kerusakan di bawah jangka waktu 6 bulan, maka pihak asuransi menanggung semua kerugian perusahaan tersebut dan tidak semua kerugian yang dialami oleh pihak kontraktor ditanggung oleh PT. Takaful, hanya hal-hal yang diasuransinya saja yang menjadi tanggungan, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama sebelum proyek tersebut dijalankan.
3. Perspektif hukum Islam terhadap sistem jaminan PT. Takaful Banda Aceh terhadap pekerja kontraksi jalan dalam perspektif *akad kafalah* bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Konsep

tersebut terdapat dalam al-Quran dan Sunnah yang kemudian dilakukan ijtihad oleh para ulama sebagai landasan syariah dalam berasuransi.

#### **4.2. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain:

1. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak PT. Takaful Banda Aceh kepada kontraktor harus benar-benar cermat dalam mengetahui apa hak dan kewajiban setelah mengadakan suatu perjanjian dengan kontraktor agar tidak terjadi kerugian dan penyesalan di kemudian hari.
2. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian PT. Takaful Banda Aceh dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah debitur melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama. Meskipun jaminan pada *akad kafalah* dan *musyarakah* tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik, namun tetap sah karena dana yang dikelola pihak PT. Takaful bukan dana milik sendiri, melainkan dana pihak ketiga sebagai nasabah kreditur PT. Takaful.
3. Jasa *kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi, hal yang perlu diperbaiki adalah mengenai promosi pengenalan terhadap keberadaan jasa ini dan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap jasa agar dapat dikenal luas dan di sosialisasi kepada masyarakat.

#### **4.2. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan dari hasil temuan di lapangan terkait dengan sistem jaminan atas pelaksanaan pekerja konstruksi jalan dalam perspektif akad *kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh sebagai berikut:

4. Sistem Jaminan PT. Takaful Banda Aceh memberikan jaminan kepada kontraktor yang memenangkan tender dengan menjamin pelaksanaan proyek tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan, dan jaminan yang diberikan tersebut bertujuan untuk memudahkan kerja kontraktor dalam proyek tersebut.
5. Pertanggungjawaban PT. Takaful Banda Aceh terhadap kualitas pekerjaan kontraktor dalam suatu pekerjaan kontraksi apabila terjadi kerusakan di bawah jangka waktu 6 bulan, maka pihak asuransi menanggung semua kerugian perusahaan tersebut dan tidak semua kerugian yang dialami oleh pihak kontraktor ditanggung oleh PT. Takaful, hanya hal-hal yang diasuransinya saja yang menjadi tanggungan, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama sebelum proyek tersebut dijalankan.
6. Perspektif hukum Islam terhadap sistem jaminan PT. Takaful Banda Aceh terhadap pekerja kontraksi jalan dalam perspektif *akad kafalah* bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Konsep tersebut terdapat dalam al-Quran dan Sunnah yang kemudian dilakukan ijtihad oleh para ulama sebagai landasan syariah dalam berasuransi.

#### **4.3. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain:

4. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak PT. Takaful Banda Aceh kepada kontraktor harus benar-benar cermat dalam mengetahui apa hak dan kewajiban setelah mengadakan suatu perjanjian dengan kontraktor agar tidak terjadi kerugian dan penyesalan di kemudian hari.
5. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian PT. Takaful Banda Aceh dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah debitur melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama. Meskipun jaminan pada *akad kafalah* dan *musyarakah* tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik, namun tetap sah karena dana yang dikelola pihak PT. Takaful bukan dana milik sendiri, melainkan dana pihak ketiga sebagai nasabah kreditur PT. Takaful.
6. Jasa *kafalah* di PT. Takaful Banda Aceh hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi, hal yang perlu diperbaiki adalah mengenai promosi pengenalan terhadap keberadaan jasa ini dan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap jasa agar dapat dikenal luas dan di sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pongpes Al Munawir, 1984.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Iman Al-Lamah, *al-Mujahidin*, Arab Saudi: Jazera, 2010.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung: Tarsito, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai, 2002.
- Erlin Nuryadi, *Analisa Pemberian Bank Garansi dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaannya Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ghufro A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rezeki Agung, 2002.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, *Fiqh Muamalah*, Medan: Ratu Jaya, 2011.
- Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Graika, 2013.
- Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta : Bumi Akasara, 1995.
- Muflihah, Tanggung Gugat Bank Syariah Terhadap Kegagalan Bayar Nasabah Penerima Pembiayaan Mudarabah, *Skripsi*, Universitas Trunojoyo: Fakultas Hukum, 2011.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muhammad Maulana, Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudārabah*) *Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14. No. 1, September 2014, 72-93*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014
- Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy*, Jakarta: Dar al Nahdah al- 'Arabiyyah, 1963.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pricilia Febriana, Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Supplier dengan Distributor (Studi Pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda Semarang), *Tesis*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2006.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

- Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007.
- Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3*, Terj. Kamaruddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Alih Bahasan Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tim Penyusun Buku Konstruksi Indonesia 2011, *Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan, Inovasi Investasi dan Dukungan Sektor Konstruksi Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: Pustaka Belajar, 2013.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz V*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

**PEDOMAN DARTAR WAWANCARA**  
**SISTEM JAMINAN PT. TAKAFUL BANDA ACEH TERHADAP**  
**PEKERJA KONTRAKSI JALAN DALAM PERSPEKTIF**  
***AKAD KAFALAH***

**Petunjuk Pengisian Wawancara**

Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan soal yang telah penulis sediakan.

**Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum:**

1. Siapa nama Bapak?
2. Apa pendidikan terakhir Bapak?
3. Berapa usia Bapak?

**PERTANYAAN**

- a. Bagaimana pihak bank asuransi memberikan jaminan kepada pihak PT. Takafur Banda Aceh?
- b. Apakah ada syarat tertentu yang diberikan oleh bank asuransi kepada pihak PT. Takafur?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban pihak bank asuransi terhadap kualitas pekerjaan kontraksi terhadap pihak PT. Takafur Banda Aceh?
- d. Apakah bank asuransi menanggung semua kerugian yang dialami oleh kontraktor?
- e. Biasanya bank asuransi menanggung semua pekerjaan kontruksi sampai selesai?
- f. Bagaimana tanggapan bapak terhadap jaminan yang diberikan oleh bank asuransi terhadap pekerjaan kontruksi?
- g. Biasanya tanggungan yang ditanggung oleh bank asuransi rugian yang baigaimana?
- h. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pihak bank asuransi dalam memberi jaminan kepada pihak PT. Takafur Banda Aceh?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Radhiana  
Tempat / Tgl. Lahir : Sigli, 28 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 121209310  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Cot Yang Komplek Perumahan UIN Ar-Raniry

### Nama Orang Tua

Ayah : Zainal  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Nuraini  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Cot Yang Komplek Perumahan UIN Ar-Raniry

### Pendidikan

1. MIN : Sungai Pauh Tahun Tamat 2006
2. MTsN : Langsa Tahun Tamat 2009
3. MAN : Rukoh Tahun Tamat 2012
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Radhiana



